

**PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Gita Putri Candra

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Alamat: Jl. Kempas III Blok B 40 No. 9 Perumahan Pandau Permai Kec.

Siak Hulu, Kab. Kampar, Pekanbaru-Riau

Email : giputcan@yahoo.com – Telepon: 085355773027

ABSTRACK

The position and authority of the guardian in marriage is an important to do. As we known, he is entitled to be trustee of marriage for the bride. If there are no guardian nasab to married her then she should married by guardian judge.

The conclusion that can be obtained from this research are, the most factors happened that caused guardian judge become a trustee of the bride when implementation of the marriage in Religious Affair Office Marpoyan Damai Pekanbaru City starting from 2013-2015 because there are no more guardian nasab, the guardian nasab living so far away from the bride, and disharmony relationship between them. The process of the implementation of marriage through the jugde guardian is same as general marriage.

Keywords : Implementation – Marriage - Guardian Judgje

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, karena pada kodratnya manusia adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Perkawinan merupakan salah satu yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan pada makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak serta melestarikan hidupnya. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.¹ Maka Islam telah mengatur upaya untuk melanjutkan keturunan melalui suatu cara yang lazim disebut dengan perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2003, hlm. 11.

ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mazhab Syafi'i. Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan.²

Berdasarkan hukum tertulis yang berlaku, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar memberikan kepastian hukum. Di Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat di Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung tanpa adanya seorang wali dari pihak mempelai wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali di definisikan dengan: Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).³

² Edy Purwanto, "Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2009, hlm. 1.

³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar

Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal.⁴ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa walinya adalah pernikahan yang hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada wali nikah.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu Muslim, aqil dan baligh. Menurut Imam Syafi’i, bahwa perempuan tidak sah menikah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (wali yang dekat), bila tidak ada wali *aqrab* boleh dinikahkan oleh wali *ab’ad* (wali yang jauh), dan jika tidak ada wali yang jauh, boleh dinikahkan oleh wali hakim. Adapun urutannya sebagai berikut:⁵

- a. Ayah;
- b. Kakek;
- c. Saudara laki-laki sekandung;

- d. Saudara laki-laki seayah;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- g. Paman sekandung (maksudnya paman dari ayah yang seibu dan seayah)
- h. Bila semua itu tidak ada, barulah menikah menggunakan wali hakim.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Keadaan yang menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim apabila wali nasab sudah tidak ada, wali nasabnya tidak memenuhi persyaratan atau *mafqud*, wali nasabnya berhalangan serta wali nasab adhal atau enggan menikahkan. Hal ini termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Selain kondisi-kondisi tersebut, hal lain yang dapat menyebabkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat ditemukan adanya ijab qabul dalam suatu perkawinan oleh wali hakim karena adanya anggapan apabila ada wali maka pernikahan tersebut dianggap sah, tanpa memperhatikan urutan wali yang berhak untuk menikahkan. Sehingga

Bahasa Indonesia (KBBI), Gramedia Pustaka Utama, Cet. 1, Jakarta: 2008.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op. cit.*, hlm. 35

⁵ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, 2006, hlm. 27.

hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap status perkawinan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Pada tahun 2013 jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebanyak 82 pasangan. Pada tahun 2014 sebanyak 112 pasangan dan tahun 2015 adalah sebanyak 138 pasangan. Sehingga dari data yang diperoleh selama tiga tahun terakhir, jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama tersebut adalah sebanyak 332 pasangan. Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa ijab qabul yang dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama tersebut mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan mengenai wali hakim tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

- 1) Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan khususnya dalam hal aspek hukum perkawinan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan peraturan undang-undang dan hukum Islam.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu dapat menjadi bahan masukan dalam memberikan keputusan mengenai pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim.
- b. Bagi calon suami istri yang belum memahami tata cara pernikahan dengan wali hakim yaitu dapat mengetahui syarat dan prosedur melakukan pernikahan dengan wali hakim bila wali nasabnya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya.
- c. Bagi praktisi hukum sebagai referensi untuk peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam topik yang sama sehingga dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum mengatur tata pergaulan hidup di masyarakat, maka hukum sering kali di persepsikan sebagai gejala sosial, yaitu suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat.⁶ Sebagai gejala sosial, hukum dimaksud untuk menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan di antara ragam kepentingan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga konflik kepentingan antar anggota masyarakat dapat dihindari. Jika konflik tersebut ternyata terjadi maka hukum digunakan sebagai instrument untuk proses penyelesaiannya. Oleh sebab itu, agar tidak menimbulkan konflik, maka diperlukan adanya aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengadakan kontak atau

hubungan di antara sesamanya. Aturan itu ialah hukum. Ketika hukum sebagai norma, maka mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Maka dari itu kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi norma-norma, dimana guna norma itu bagi manusia adalah untuk memberi petunjuk bagi manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.⁸

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta terciptanya kesejahteraan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

⁶ Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 1998, hlm. 9.

⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm.3.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 81.

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan serta menjamin ketentraman, karena kepastian hukum bersifat memaksa dan adanya sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.¹⁰ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka akan terjadi kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

2. Konsep Wali Hakim

Wali dalam pernikahan adalah wali bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang mengadakan perkawinan itu menjadi sah. Adapun pembagian wali nikah adalah sebagai berikut:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas :

1. Wali Nasab

Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.

2. Wali Hakim

Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

b. Menurut Kekuasaannya

Pembagian wali apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹¹

1. Wali *Mujbir*

2. Wali *Ghairu Mujbir*

3. Wali Hakim

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.157-158.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 76.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Jali Asman, S.H.I, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Tanggal 5 Oktober, 2015, Bertempat di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

ahli waris dan di ambil dari garis keturunan ayah, bukan garis ibu.¹²

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang memberi rumusan tentang wali hakim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali nasab;
2. Tidak cukup syarat- syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;
3. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan;
4. Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui;
5. Wali *aqrab*nya 'adhal;
6. Wali *aqrab* berbelit-belit (mempersulit);
7. Wali *aqrab* sedang ihram;
8. Wali *aqrab* sendiri yang akan menikah; dan
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada;¹³

Selain kondisi-kondisi tersebut, anak yang lahir diluar perkawinan juga menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim. Hal ini disebabkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab pada ibunya serta keluarga ibunya saja.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat saat ini, pelaksanaan

perkawinan dengan wali hakim masih sering terjadi dimana wali yang paling berhak menikahkan calon mempelai wanita itu adalah wali nasab tanpa memperhatikan urutan wali yang telah di atur sebelumnya. Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan perkawinan dengan wali hakim harus memastikan alasan calon pengantin untuk memberikan kekuasaan pada wali hakim sebagai wali dari pihak mempelai wanita. Jangan sampai adanya pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang bertentangan dengan aturan ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai di ini adalah penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian di interprestasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.¹⁵ Setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai faktor penyebab

¹² *Ibid.* hlm. 90

¹³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 91-92.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Mizan, Bandung, 1990, hlm. 139.

terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai yang terletak di Jl. Kaharuddin Nasution No. 184 Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau, dengan alasan memilih tempat di Kantor Urusan Agama tersebut adalah karena masyarakat di sini ada yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, sehingga penulis dapat memperoleh bahan dan data guna menyusun penulisan hukum.

3. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai
- 2) Penghulu di KUA Kecamatan Marpoyan Damai
- 3) Pegawai di KUA Kecamatan Marpoyan Damai
- 4) Pelaku pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 95.

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis penulis menggunakan sumber data :

1) Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (lapangan) sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁷. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, atau bukti data di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.¹⁸
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁹ Kemudian penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Terjadinya Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat

kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun perkawinan yang di atur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya seorang wali nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁰

Wali yang paling berhak atas mempelai perempuan dalam suatu akad nikah itu adalah wali nasab. Namun dalam hal ketiadaan wali nasab dari pihak mempelai wanita, maka di angkatlah seorang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali yang lazim disebut dengan wali hakim. Ditunjuknya wali hakim sebagai wali dari pihak mempelai wanita haruslah dalam kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan secara hukum maupun agama.

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru bahwa faktor penyebab diperbolehkannya penggunaan wali hakim antara lain:

¹⁹ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta, 2008, hlm 219.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Loc.cit*

1. Ketiadaan wali nasab,
2. Wali jauh,
3. Wali memiliki penyakit pitam,
4. Wali adhal,
5. Wali mafqud atau tidak diketahui keberadaannya,
6. Wali di pnjara yang tidak bisa izin keluar,
7. Wali berbeda agama,
8. Wali dicabut haknya oleh negara,
9. Wali sedang ihram,
10. Wali bersembunyi (karena suatu kejahatan yang dilakukan).²¹

Adapun faktor yang paling banyak menjadi penyebab Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru melaksanakan perkawinan melalui wali hakim berdasarkan hasil wawancara penulis antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Wali Jauh
- 2) Ketiadaan Wali²²

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pelaku bahwa ia menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya karena walinya jauh berada di Provinsi Sumatra Barat.²³ Sedangkan walinya tersebut masih dapat dihubungi dan jarak kota

Pekanbaru dengan Provinsi Sumatra Barat saat ini dapat ditempuh dengan mudah karena sudah banyak sarana transportasi yang memadai, artinya wali nasab yang paling berhak masih mungkin untuk dihadirkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan”, tidak dijalankan oleh pihak Kantor Urusan Agama.

Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku lainnya menyatakan bahwa alasan melaksanakan perkawinan melalui hakim karena ia berbeda keyakinan dengan wali nasabnya.²⁴ Berdasarkan faktor penggunaan wali hakim oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dengan alasan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain kedua faktor tersebut, ditemukan permasalahan lain dalam hal pengakuan si mempelai wanita kepada pihak Kantor Urusan Agama. Pengakuan salah satu pelaku kepada pihak Kantor Urusan Agama adalah ia tidak memiliki wali nasab yang berhak sama sekali sehingga ia meminta pihak KUA untuk melaksanakan perkawinan melalui wali hakim sebagai wali yang menikahkannya. Akan tetapi, berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku tersebut bahwa

²¹ Wawancara dengan Bapak Suhardi, Salah Satu Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Hari Rabu, 23 Desember 2015, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

²² Wawancara dengan Bapak Jali Asman, Kepala dan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Hari Rabu, 23 Desember 2015, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan Ibuk Marta, Salah Satu Mempelai Wanita, Hari Minggu, 17 Januari 2016, Bertempat di Rumah Ibuk Marta.

²⁴ Wawancara dengan Ibuk Era Felisya, Salah satu Mempelai Wanita, Hari Minggu, 17 Januari 2016, Bertempat di Rumah Ibuk Era Felisya.

sebenarnya ia masih memiliki paman yang merupakan adik kandung dari almarhum ayahnya, namun disebabkan kurang terjalinnya hubungan baik antara mempelai wanita dan paman kandungnya tersebut, sehingga ia tidak berkenan untuk meminta paman kandungnya itu sendiri sebagai wali dari pernikahannya.²⁵

Selain itu ditemukan juga pengakuan dari salah satu pelaku lainnya kepada pihak Kantor Urusan Agama bahwa wali nasabnya *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi lagi. Akan tetapi setelah penulis melakukan wawancara terhadap wanita tersebut bahwa sebenarnya ia masih memiliki ayah kandung dan mengetahui keberadaannya namun enggan menghubungi ayah kandungnya tersebut. Hal ini terjadi karena pelaku tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan ayah kandungnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melanggar Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku di atas dapat disimpulkan bahwa ditemukan masyarakat yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentang keberadaan wali nasabnya. Hal ini disebabkan oleh masalah pribadi yang dialami oleh pelaku itu sendiri. Teori yang

penulis gunakan yaitu teori kepastian hukum, dimana kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Akan tetapi aturan yang sudah jelas di atur secara tegas masih ditemukan pelanggaran. Dalam hal ini yaitu Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang syarat pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang masih ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.

B. Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perkawinan karena merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang hendak melaksanakan perkawinan. Artinya nikah tanpa adanya seorang wali merupakan pernikahan yang tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib yaitu di mulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang lebih akrab atau lebih kuat hubungan darahnya. Namun adakalanya seorang wanita yang hendak menikah tidak dapat menghadirkan walinya yang paling berhak karena kondisi tertentu sehingga harus melaksanakan perkawinan melalui seorang wali hakim. Wali hakim adalah kepala kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

²⁵Wawancara dengan Ibuk Amelia, Salah Satu Mempelai Wanita, Hari Sabtu, 21 November 2015, Bertempat di Rumah Ibuk Amelia.

Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan Kehendak Nikah;
- 2) Pemeriksaan Nikah;
- 3) Pengumuman Kehendak Nikah;
- 4) Pelaksanaan Akad Nikah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penghulu di KUA tersebut terkait alur pelaksanaan pelayanan nikah melalui wali hakim bahwa pada saat calon mempelai melakukan pendaftaran nikah kemudian Pegawai Pencatat Nikah melaksanakan tahap kedua yaitu tahap pemeriksaan nikah. Pegawai Pencatat Nikah menanyakan tentang keberadaan wali dari calon mempelai wanita yang hendak menikah. Apabila masih memiliki wali nasab maka calon mempelai wanita wajib dinikahkan oleh wali nasabnya, akan tetapi apabila wali nasab yang bersangkutan masih ada namun tidak dapat hadir karena alasan yang dibenarkan maka dimintakan surat berwakil wali dari pihak wali nasabnya diketahui oleh Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal wali nasab tersebut.²⁶

Akan tetapi berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu karyawan di KUA Kecamatan

Marpoyan Damai terkait alasan dari calon mempelai bahwa sudah tidak memiliki wali nasab lagi atau ketiadaan wali, pihak KUA tidak meninjau lebih jauh lagi tentang pembuktian apakah benar calon mempelai sudah tidak memiliki wali nasab melainkan hanya menerima pengakuan dari si calon mempelai dan memeriksa bahan yang di ajukan saja.²⁷ Sehingga permintaan pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim berdasarkan pengakuan dari calon mempelai tentang ketiadaan wali nasab yang ia miliki dapat dengan mudah memberikan pengakuan yang tidak sesuai kenyataannya. Selain hanya atas dasar pengakuan, berdasarkan wawancara penulis dengan penghulu KUA Kecamatan Marpoyan Damai bahwa pihaknya tidak melakukan pemeriksaan kembali di luar KUA setelah menerima pengakuan dari calon mempelai tentang ketiadaan wali nasabnya, baik meninjau langsung ke lokasi tempat tinggal atau bertanya pada kepala RT/RW dan tetangga dari calon si mempelai wanita untuk memastikan kebenaran dari pengakuan si calon mempelai.²⁸

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1)

²⁷Wawancara dengan Bapak Taufik, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Hari Selasa, Tanggal 19 Januari 2016, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Rusydi, Penghulu dan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Hari Selasa, Tanggal 19 Januari 2016, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa “Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)”. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan uraian sasaran kerja pegawai (SKP) dari masing-masing penghulu di Kantor Urusan Agama tersebut, dimana penghulu seharusnya meneliti kebenaran data wali nikah di balai nikah maupun di luar balai nikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, masih ditemukan aturan yang berlaku belum dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai yang tidak menyelidiki kebenaran fakta bahwa wali nasab dari calon mempelai tidak dapat melaksanakan perkawinan dan mempercayai begitu saja pengakuan dari calon mempelai. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.” Apabila pengakuan yang diterima oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi atau dengan kata lain tidak sesuai aturan yang berlaku,

maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah.

Kepastian hukum dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat demi tegaknya ketertiban, keadilan, dan menjamin ketentraman bagi masyarakat. Akan tetapi kepastian hukum yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas masih banyak dilanggar dalam pelaksanaan aturannya. Sehingga keberadaan seperti ini akan mengganggu kelancaran demi tegaknya ketertiban, keadilan serta ketentraman bagi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir analisa dari hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dari tahun 2013 hingga 2015 yang paling banyak terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru antara lain disebabkan karena keberadaan wali jauh, wali mafqud (tidak dapat dihubungi), wali berbeda agama, dan ketiadaan wali nasab sama sekali, dan ketidakharmonisan hubungan antara mempelai wanita dengan wali nasab yang masih ada.
2. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sama dengan proses perkawinan

pada umumnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah. Akan tetapi terkait dengan proses pemeriksaan persyaratan nikah belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena adapihak Pegawai Pencatat Nikah yang tidak memeriksa pengakuan tentang keberadaan wali nasab calon mempelai.

B. Saran

Berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan maka hendaknya kepada pasangan yang akan menikah agar tidak mengesampingkan peranan wali nikah dalam pernikahan. Wali nikah merupakan salah satu rukun yang mutlak harus dipenuhi dalam keabsahan pernikahan. Perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim meskipun nasabnya masih ada, hanya merupakan solusi terakhir apabila wali nasab tidak dapat menikahkan karena berhalangan dengan alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan hukum positif maupun aturan agama.
2. Setiap pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan

yang berlaku dalam hukum agama serta hukum Negara dengan memenuhi dan mematuhi dengan baik, agar dapat membuat perkawinan yang suci tersebut dapat dijalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999 *Fikih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 1996, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*

Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008,
Pengantar Ilmu Hukum,
Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986,
Pengantar Penelitian Hukum,
UI-Press, Jakarta.

Sp, Wasis, 1998, *Pengantar Ilmu
Hukum*, UMM Press, Malang.

Yasin, Fatihuddin Abul, 2006,
Risalah Hukum Nikah, Terbit
Terang, Surabaya.

Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum
Perkawinan Islam di
Indonesia: Antara Fiqh
Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan*,
Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian
Hukum Dalam Praktek*, Sinar
Grafika, Jakarta.

Surakhmad, Winarno, 1990,
Pengantar Penelitian Ilmiah,
Dasar Metode dan Teknik,
Mizan, Bandung.

Jurnal/Kamus/Makalah

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa
Indonesia Pusat Bahasa, 2008,
Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Gramedia Pustaka
Utama, Cet. 1, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 tahun
1946 jo Undang-undang No.
32 Tahun 1954 Tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk.

Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3
tahun 1975 Tentang
Kewajiban Pegawai-pegawai
Nikah dan Tata Kerja
Pengadilan Agama dalam
Melaksanakan Peraturan
Perundang-undangan
Perkawinan bagi yang
beragama Islam

Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun
2005 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun
2007 Tentang Pencatatan
Nikah.